



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 244 TAHUN 1993

T E N T A N G

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

: bahwa dalam menunjang pembangunan Nasional di bidang Pendidikan, dipandang perlu dilakukan Pembukaan dan Penegerian Madrasah sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta di sekitarnya.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 tahun 1993 ;
6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Masyarakat ;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 ( disempurnakan ) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Jis Keputusan Menteri Agama Nomor 6 tahun 1979 dan Nomor 45 tahun 1981 tentang Penyempurnaan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 30 tahun 1978 ;

Memperhatikan

: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-1063/I/93 tanggal 1 Oktober 1993.


M E M U T U S K A N

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH

- Pertama : Membuka dan Menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini ;
- Kedua : Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 15 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Ketiga : Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 16 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Keempat : Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 17 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Kelima : Pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
- Keenam : Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri dari 442 buah menjadi 607 buah jumlah Madrasah Tsanawiyah Negeri dari 452 buah menjadi 582 buah jumlah Madrasah Aliyah Negeri dari 291 buah menjadi 350 buah;
- Ketujuh : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku;
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
 Pada tanggal : 25 Oktober 1993



Tembusan :

1. Menko Kesra;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
4. Menteri Dalam Negeri RI;
5. Menteri Keuangan RI;
6. Komisi IX DPR-RI;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan RI;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/Irjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
9. Para Gubernur KDH Tk. I seluruh Indonesia;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektur/Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/Kapusdiklat Pegawai di lingkungan Dep. Agama di Jakarta;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Propinsi/Setingkat di seluruh Indonesia;
12. Para Kepala Kantor Dep. Agama/Kodya di seluruh Indonesia;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
14. Biro Hukum dan Humas Dep. Agama untuk dokumentasi.
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.

|    | NOMOR          |      | NAMA SEKOLAH                     | KAB./KODYA                           | PERUBAHAN DARI                                |   |
|----|----------------|------|----------------------------------|--------------------------------------|---|---|
|    | URT.           | SEK. |                                  |                                      |   |   |
| 1. | SUMATERA UTARA | 1    | 1                                | Madrasah Aliyah Negeri Sibuhuan      | Kab. Tapanuli Selatan                         | Madrasah Aliyah Swasta Pemda Sibuhuan   |
|    |                | 2    | 2                                | Madrasah Aliyah Negeri Kabanjahe     | Kab. Karo                                     | Madrasah Aliyah Swasta Kabanjahe  |
|    |                | 3    | 3                                | Madrasah Aliyah Negeri Kisaran       | Kab. Asahan                                   | Madrasah Aliyah Swasta Persiapan Negeri Islamiyah Mutiara Kisaran Kampung Mutiara Kisaran |
| 2. | SUMATERA BARAT | 4    | 1                                | Madrasah Aliyah Negeri Koto Baru     | Kab. Sawah Lunto/Sijunjung                    | Madrasah Aliyah Swasta Koto Baru, Kab. Sawah Lunto/Sijunjung                              |
| 3. | R I A U        | 5    | 1                                | Madrasah Aliyah Negeri Dumai         | Kotip Dumai                                   | Madrasah Aliyah Swasta Dumai  |
| 4. | JAMBI          | 6    | 1                                | Madrasah Aliyah Negeri Muara Bulian  | Kab. Batang Hari                              | Madrasah Aliyah Swasta Muara Bulian   |
| 5. | JAWA BARAT     | 7    | 1                                | Madrasah Aliyah Negeri Tangerang     | Kodya Tangerang                               | Madrasah Aliyah Swasta Syekh Yusuf Persiapan Negeri Tangerang                             |
|    |                | 8    | 2                                | Madrasah Aliyah Negeri Cilegon       | Kotif Cilegon                                 | Madrasah Aliyah Swasta Al Khaeriyah Delingseng, Desa Delingseng Cilegon                   |
|    |                | 9    | 3                                | Madrasah Aliyah Negeri Rangkasbitung | Kab. Lebak                                    | Madrasah Aliyah Swasta Rangkas Bitung   |
|    |                | 10   | 4                                | Madrasah Aliyah Negeri Bekasi        | Kab. Bekasi                                   | Madrasah Aliyah Swasta H. Agus Salim Bekasi   |
|    | 11             | 5    | Madrasah Aliyah Negeri Tigaraksa | Kab. Tangerang                       | Madrasah Aliyah Swasta Karya Bhakti Tigaraksa |   |



### KEPUTUSAN KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH

NOMOR: 463/BAN-PDM/SK/2025

#### TENTANG

#### PENETAPAN HASIL AUTOMASI AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2025 TAHAP KESATU

#### KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2023 tentang Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, akreditasi ulang dilakukan melalui mekanisme automasi berdasarkan kinerja sekolah/madrasah;
- b. bahwa berdasarkan pemantauan dan analisis data dan informasi sekolah/madrasah yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, terdapat sejumlah sekolah/madrasah di Provinsi Banten yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan Perpanjangan Status Akreditasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah tentang Penetapan Hasil Automasi Akreditasi Sekolah/Madrasah Provinsi Banten Tahun 2025 Tahap Kesatu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6762);

3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2023 tentang Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4/P/2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 159/P/2023 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Periode Tahun 2023-2028;
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 388/P/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 192/P/2023 Tentang Ketua, Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah dan Ketua Kelompok Kerja Pendidikan Anak Usia Dini dan Ketua Kelompok Kerja Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Periode Tahun 2023–2028;

Memperhatikan : 1. Hasil analisis data sekunder tentang perkembangan kinerja sekolah/madrasah;

2. Hasil Rapat Pleno Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah tentang Penetapan Hasil Automasi Akreditasi Sekolah/Madrasah Provinsi Banten Tahun 2025 Tahap Kesatu tanggal 21 Oktober 2025;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH TENTANG PENETAPAN HASIL AUTOMASI AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2025 TAHAP KESATU.



- KESATU : Menetapkan status dan peringkat Akreditasi bagi sekolah/madrasah di Provinsi Banten yang memenuhi kriteria perpanjangan Akreditasi melalui mekanisme automasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Status dan peringkat Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk masa 5 (lima) tahun terhitung sejak berakhirnya masa berlaku Akreditasi sebelumnya.
- KETIGA : Peringkat Akreditasi yang ditetapkan bagi sekolah/madrasah melalui Keputusan ini adalah peringkat Akreditasi terakhir yang diperoleh pada penetapan sebelumnya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai tanggal 31 Desember 2030.
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Oktober 2025  
KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN  
DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH,



TOTOK SUPRAYITNO



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH

NOMOR: 463/BAN-PDM/SK/2025

TENTANG

PENETAPAN HASIL AUTOMASI AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2025 TAHAP KESATU.

SEKOLAH/MADRASAH HASIL AUTOMASI AKREDITASI PROVINSI BANTEN TAHUN 2025 TAHAP KESATU.

| No. | Kabupaten/Kota       | NPSN     | Nama Sekolah/Madrasah              | Peringkat Akreditasi |
|-----|----------------------|----------|------------------------------------|----------------------|
| 1   | KABUPATEN PANDEGLANG | 20600141 | SD N PANDEGLANG 7                  | A                    |
| 2   | KABUPATEN PANDEGLANG | 20600524 | SMP NEGERI 1 PATIA                 | A                    |
| 3   | KABUPATEN SERANG     | 20622946 | MTSS NURUL FALAH BOJONGPANDAN      | A                    |
| 4   | KABUPATEN TANGERANG  | 69734196 | MIS NURUL HUDA                     | A                    |
| 5   | KABUPATEN TANGERANG  | 20602620 | SD NEGERI PERUMNAS BUMI KELAPA DUA | A                    |
| 6   | KABUPATEN TANGERANG  | 20602964 | SD NEGERI KADUAGUNG 2              | A                    |
| 7   | KABUPATEN TANGERANG  | 20604355 | SD NEGERI COGREG I                 | A                    |
| 8   | KABUPATEN TANGERANG  | 20603174 | SMP NEGERI 2 SOLEAR                | A                    |
| 9   | KABUPATEN TANGERANG  | 20603569 | SMP NURUL AMIN                     | A                    |
| 10  | KABUPATEN TANGERANG  | 20622281 | SMP ISLAM BANI TAMIM               | A                    |



| No. | Kabupaten/Kota         | NPSN     | Nama Sekolah/Madrasah       | Peringkat Akreditasi |
|-----|------------------------|----------|-----------------------------|----------------------|
| 11  | KABUPATEN TANGERANG    | 20622445 | MAN 1 TANGERANG             | A                    |
| 12  | KOTA SERANG            | 20605738 | MTSS AL MUBAROK SERANG      | A                    |
| 13  | KOTA TANGERANG         | 20606495 | SD NEGERI SUDIMARA 6        | A                    |
| 14  | KOTA TANGERANG         | 20606570 | SD NEGERI PARAPAT 1         | A                    |
| 15  | KOTA TANGERANG         | 20606600 | SD NEGERI PENINGGILAN 2     | A                    |
| 16  | KOTA TANGERANG         | 20607233 | SD NEGERI KARAWACI BARU 3   | A                    |
| 17  | KOTA TANGERANG         | 20607242 | SD NEGERI KARAWACI 3        | A                    |
| 18  | KOTA TANGERANG         | 20607322 | SD NEGERI DARUSSALAM        | A                    |
| 19  | KOTA TANGERANG         | 20607326 | SD NEGERI CIPONDOH MAKMUR   | A                    |
| 20  | KOTA TANGERANG         | 20607329 | SD NEGERI GEBANG RAYA 2     | A                    |
| 21  | KOTA TANGERANG         | 20606736 | SMP NEGERI 9 TANGERANG      | A                    |
| 22  | KOTA TANGERANG         | 20606758 | SMP NEGERI 20 TANGERANG     | A                    |
| 23  | KOTA TANGERANG         | 20607785 | SMAS KI HAJAR DEWANTORO     | A                    |
| 24  | KOTA TANGERANG         | 20606899 | SMKN 3 TANGERANG            | A                    |
| 25  | KOTA TANGERANG         | 20616266 | SMKN 9 TANGERANG            | A                    |
| 26  | KOTA TANGERANG SELATAN | 20604219 | UPTD SD NEGERI BUARAN 02    | A                    |
| 27  | KOTA TANGERANG SELATAN | 20623314 | MAN INSAN CENDEKIA SERPONG  | A                    |
| 28  | KOTA TANGERANG SELATAN | 20613773 | SMKS KESEHATAN RIKSA INDRYA | A                    |
| 29  | KOTA TANGERANG SELATAN | 69757487 | SMKN 5 TANGERANG SELATAN    | A                    |

